



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 34/PLM.T. TAHUN 1964.

T E N T A N G

PENGANTIAN SEKRETARIS-Sekretaris
STAF KOMANDO TERtinggi OPERASI EKONOMI

NAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA / PANGlima BESAR
KOMANDO TERtinggi OPERASI EKONOMI,

MEMANG

- a. bahwa Drs. Sakidjan Atmosudirdjo dan Dr. Adjidarmo Tjokronegoro perlu diberhentikan sebagai Sekretaris Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi berhubung dengan penempatannya Drs. Sakidjan Atmosudirdjo diluar negeri dan kesibukan kerdja Dr. Adjidarmo Tjokronegoro sehari-hari yang tidak dapat meninggalkan tempat tugasnya;
- b. bahwa dalam rangka penjemputaan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan berhubung dengan telah ditetapkan Asisten Pribadi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi sebagai Sekretaris Umum perlu diadakan perubahan djabatana para Sekretaris yang lama menjadi Sekretaris penghubung untuk Badan-Badan Pemerintahan/Negara lainnya dan Organisasi Masa yang diperlukan.

BERIKUT

- 1. Keputusan Presiden No. 121/PLM.T. Tahun 1964 jo Keputusan Presiden No. 26/PLM.T. Tahun 1962;
- 2. Keputusan Wakil Panglima Besar No. 23/WPB-KOTOE/64 Tanggal 27 Mei 1964;
- 3. Keputusan Presiden No. 29/KOTOE Tahun 1964;

N E M U T U S K A N :

SATU

- a. Memberhentikan dengan hormat dari djabatana sebagai Sekretaris Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi :
 - 1. Drs. Sakidjan Atmosudirdjo mulai tanggal 1 Djanuari 1963;
 - 2. Dr. Adjidarmo Tjokronegoro mulai tanggal 1 Agustus 1964 ;
- b. Terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini mengubah djabatana Sekretaris menjadi Sekretaris Penghubung Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dengan Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi khususnya serta Badan-Badan Pemerintahan/Negara lainnya atau Organisasi-Organisasi Masa, menurut dan atas petunjuk Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.
- c. Menetapkan :
 - 1. Kolonel Sujatno ;
 - 2. Kolonel Laut Sudiarso ;
 - 3. Kolonel Suhardiman ;
 - 4. Let.Kol. Jusuf Kamli ;
 - 5. Let.Kol. Sukanto Sajidiman ;

sebagai Sekretaris-Sekretaris Penghubung Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas.

DUA

- Penugasan-penugasan para Sekretaris Penghubung tersebut diatas diatur oleh dan bertanggung djawab kepada Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-- 2 -

KEMERGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Tanggal 14 Djuli 1964

PRESIDEN / PANGLIMA BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,

t.t.d.

(S U K A R N O).